

(KOP SURAT KANTOR ADVOKAT)

Semarang,

Kepada Yth. :

KETUA PENGADILAN AGAMA

Di –

Perihal : Cerai Gugat

Bissmillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :(nama advokat)..... , KTPA PERADI No.
Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum(nama kantor advokat)..... beralamat Jl. Kelurahan Kecamatan
Kota; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
sah bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan :

.....(nama penggugat) binti....., NIK., Tempat/Tgl Lahir:
Jenis Kelamin, Agama Islam, WNI, Status Kawin, Pekerjaan
Pendidikan, bertempat tinggal di Jl. Kelurahan
Kecamatan, Kota; untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Perkenankanlah dengan ini untuk dan atas nama serta guna kepentingan
Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap suami Penggugat bernama :

.....(nama tergugat) bin....., Tempat/Tgl Lahir:, Jenis Kelamin
Agama Islam, WNI, Status Kawin, Pekerjaan
Pendidikan bertempat tinggal di Jl. Kelurahan
Kecamatan, Kota; untuk selanjutnya
mohon disebut sebagai **TERGUGAT**.

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota/Kabupaten
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah tapi saat ini Penggugat tinggal di dan Tergugat tetap di
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama, Umur tahun yang lahir pada tanggal dan saat ini tinggal bersama dengan
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum pernah bercerai;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi sejak awal tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang semakin lama semakin sering dan tidak bisa untuk didamaikan lagi yang disebabkan karena
6. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali mencoba untuk mengerti dan menerima tetapi banyak hal yang akhirnya selalu menjadi pemicu pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat dan semakin buruknya komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncaknya yaitu pada bulan terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya diantara Penggugat dan Tergugat saling menyadari bahwa sudah tidak dapat hidup bersama lagi dan terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan sampai dengan sekarang;
8. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar demikian pula upaya damai sudah pula dilakukan, baik oleh Penggugat ataupun pihak keluarga tetapi perselisihan serta pertengkaran terus saja terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dan semakin tidak dapat untuk dirukunkan lagi hingga sudah terjadi pisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lamanya;
9. Bahwa secara riil kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa untuk didamaikan lagi, dan sebagaimana Pasal 39 ayat

2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 tahun 2023 angka 1 telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Semarang dan oleh karenanya beralasan untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk berkenan memanggil para pihak guna diajukan dalam persidangan; dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat ((nama tergugat) bin.....) kepada Penggugat ((nama penggugat) binti.....);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

----- **A T A U** -----

Apabila Ketua Pengadilan Agama Semarang mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex aequo et bono*). Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Penggugat

(nama advokat)